




Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Perbudakan Seksual

Saras Cahyani^{1*}, Hanuring Ayu Ardhani Putri¹, Hadi Mahmud¹

¹Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

 sarasci08@gmail.com*

Abstract

Sexual assault is an issue that has long been a topic of discussion in Indonesian society. In Indonesia itself, the word sexual harassment is familiar because almost every year cases of sexual harassment occur. The problem of sexual violence has often been heard in the ears of the Indonesian people. However, Indonesian law has not fully provided strict legal consequences for perpetrators and protection for victims, Therefore, the purpose of writing this research is to find out what law enforcement is like against perpetrators of sexual violence and how legal protection is for victims. This research uses qualitative methods and normative legal research which is part of the doctrinal research typology. The research approach used statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the draft criminal law for cases of sexual violence is an urgent matter, given the rise of cases of sexual violence in Indonesia. The making laws that protect victims of sexual violence, the resolution of cases of sexual violence and protection of victims of cases of sexual violence can be carried out properly. Therefore, appropriate legal regulations are needed to protect victims of sexual violence from the crimes they experience. Cases of sexual violence themselves are a matter of urgency, considering the rise in cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence, Law, Legal Protection

ARTICLE INFO

Article history:

Received
October 29,
2023

Revised
October 21,
2023

Accepted
October 20,
2023

Published by
Website



CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bais>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 (Auhors)

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan seksual berasal dari Bahasa Inggris yaitu sexual hardness yang mana kata hardness itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Mannika mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Mannika, 2018).

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa Tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak

hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Prakarsa et al., 2022; Suryandi et al., 2020).

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.

Dikutip dari website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di tahun 2001 sampai 2012 setidaknya terdapat korban kekerasan seksual 35 perempuan perharinya, dimana di tahun 2012, sudah ada 4.336 kasus kekerasan seksual yakni diantaranya 2.920 kasus terjadi di ranah kelompok/publik dengan sebagian besar kasus kekerasan berupa pencabulan dan kekerasan. Sedangkan kasus kekerasan di tahun 2013 naik menjadi 5.629 kasus, yang berarti terjadi 2 kekerasan perempuan tiap 3 jam sekali. Seringkali umur yang mengalami kekerasan seksual merupakan umur 13-18 tahun dan 25-40 tahun (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021).

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga (Anggoman, 2019).

Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martab dan derajat manusia (torture, other cruel, inhuman and degrading treatment).

Sesuai data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasannya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Hingga saat ini kekerasan seksual di Indonesia yang telah dirasakan anak dibawah umur masih sangat banyak. Itu terlihat dari berita baik media cetak maupun elektronik di Indonesia yang masih memberikan informasi berkaitan dengan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual anak baik secara fisik maupun psikis selalu menjadi pembicaraan hangat baik di tingkat nasional atau internasional. Kemungkinan dikarenakan kasus ini telah terjadi sejak manusia ada di muka bumi. Dan mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang (Yusyanti, 2020).

Pada tahun 2013, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau

United Nations Development Programme, lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hal Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Perserikatan Bangsa-Bangsa Pengumpulan Dana untuk Kegiatan Kependudukana atau The United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), dan Relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal The United Nations Volunteers (UNV) melakukan studi dan menemukan bahwa 80% dari sekitar sepuluh ribu laki-laki yang mereka wawancarai di Asia Pasifik mengaku pernah memperkosa pasangannya. Dan 97% laki-laki yang pernah memperkosa pasangannya, tidak pernah menerima konsekuensi hukum atas perlakuan yang mereka lakukan dengan alibi merasa memiliki hak seksual terhadap pasangannya (Karim & Susilowati, 2021). Selain dapat terjadi kepada berbagai kalangan, kekerasan seksual juga dapat terjadi di berbagai tempat seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien (Handayani, 2018). Bahkan sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah (Sitompul, 2015).

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku (Indainanto, 2020).

Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh. Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga - lembaga kekuasaan negara (Surayda, 2017). Berdasarkan hal - hal tersebut, maka timbul beberapa permasalahan antara lain pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?

Beberapa penelitian sebelumnya yang berfokus pada upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana baik berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat kepada pelaku sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Yuliantini, Ni Putu Rai, Mangku, Gede Dewa Sudika, & Putri, 2021). Kemudian penelitian lainnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif (Safaruddin Harahap, 2016).

Penelitian yang membahas pada upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kaji menurut hukum pidana Indonesia (Rizqian,

2021). Kemudian penelitian mengenai penegakan dan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan seksual telah yang berfokus pada perlindungan bagi hukum korban pelecehan seksual tingkat kedua yang terdiri dari kekerasan fisik atau psikologis, pembalasan, penghinaan, dan penganiayaan terhadap orang-orang yang mendukung korban kekerasan terhadap perempuan (Flecha, 2021).

Penelitian selanjutnya berfokus pada kekuatan dan batasan hukum untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di rezim semi-liberal (Brysk, 2016). Terakhir, terdapat penelitian yang berfokus memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana penyerangan seksual, pelecehan seksual dan pornografi, sekaligus menjaga kepentingan anak pada setiap tahapan kehidupan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Mohanty & Banerjee, 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian kali akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia serta bagaimana pembuktian kasus kekerasan seksual dan urgensi Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai ialah data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier adalah data pendukung bahan hukum primer seperti penelitian- penelitian terdahulu yang telah terpublikasi dan buku- buku yang terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Tampubolon, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial- budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Dalam sebuah artikel yang berjudul "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas", Batara Munti menyatakan bahwasanya tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perlakuan keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan (Handayani, 2018).

Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut: a). kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281); b). kejahatan pornografi (Pasal 282); c). kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283); d). kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannya (Pasal 283b); e). kejahatan zina (Pasal 284); f). kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285); g). kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286); h). kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287); i). kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat (Pasal 288); j). kejahatan perkosaan berbuat pencabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289); k). kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290); l). Apabila kejahatan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 291); m). kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292); n). kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur (Pasal 293); o). kejahatan berbuat cabul dengan anak (Pasal 294); p). kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295); q). kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296); r). kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297); s). kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan yang dilaksanakan oleh orang lain (Pasal 298) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.).

Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martabat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Bahkan Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa melindungi hak anak merupakan bagian dari membela HAM (Hak Asasi Manusia) (Antari, 2021).

Lalu pada Pasal 28G dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dapat dilihat dari berbagai pasal di atas, bahwasanya sistem hukum Indonesia menentang kekerasan termasuk kekerasan seksual.

2. Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal (Savitri, 2020). Alat bukti Menyatakan alat bukti berdasarkan Pasal 184 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.

Oleh karena itu, apabila diduga terjadi pelecehan seksual, hal-hal yang dapat digunakan untuk membantu pembuktian kasus kekerasan seksual adalah kelima hal di atas. Dan untuk kasus terkait pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa visum et repertum. Visum et repertum merupakan sebuah istilah yang awam di dunia kedokteran forensik. Visum berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti tanda melihat. Sedangkan repertum, berarti melapor yang artinya apa yang sudah dipeoleh dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Sehingga visum et repertum dapat diartikan sebagai melaporkan hal apa yang dilihat dan ditemukan. Apabila tidak terlihat adanya tanda kekerasan setelah keluar hasil dari visum et repertum, akan jauh lebih baik apabila dicari alat bukti yang lain agar tindakan kekerasan seksual ini dapat dibuktikan. Dan pada akhirnya keputusan mengenai apakah ini tindakan kekerasan seksual akan dikembalikan lagi kepada putusan hakim.

Pembuktian pada kekerasan psikis tidaklah semudah pembuktian kekerasan fisik. Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan dapat dibuktikan dengan visum et repertum sedangkan bukti dari kekerasan psikis tidak terlihat karena rasa sakitnya hanya dapat dirasakan oleh korban melalui batin dan jiwanya. Oleh karena itu, upaya pengungkapan fakta dalam perkara kekerasan psikis seringkali mengalami kesulitan. Dalam kaitannya untuk mengungkap akibat psikis dari kekerasan seksual, maka diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam.

Selain dari itu, aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan atau investigasi dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Banyaknya kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus yang tidak dibawa ke ranah pengadilan, bahkan tak jarang kita melihat berita bahwasanya laporan korban pelecehan atau kekerasan seksual ditolak oleh aparat penegak hukum karena sulitnya pembuktian. Sulitnya dalam proses pembuktian dikarenakan ketika terjadinya kekerasan seksual pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain (Sibarani, 2019).

Hal ini harus dapat diatasi karena berakibat pada pelaku yang tidak mendapatkan konsekuensi, korban yang terabaikan, dan potensi terjadinya kasus kekerasan seksual terulang kembali.

Dalam proses pembuktian kekerasan seksual pun, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Terutama, diharapkan tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban tersebut. Hal ini dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa depresi, dan takut, tentunya butuh perlindungan bukan malah mendapati tanggapan seseorang yang menyalahkan korban (Victim Blaming) yang dapat mempeprburuk keadaan korban (Iqbal, Muhammad., Emilda, Firdaus., 2020).

Sebaik mungkin aparat penegak hukum pun harus menangani dan memberikan kepastian hukum pada korban, dan bukan malah melambatkan atau malah menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual

pun haruslah tetap mendapat konsekuensi hukum yang seadil-adilnya terlepas dari apapun jabatan, keberadaan, dan kedudukan si pelaku. Sebab sejatinya, kejahatan seksual ini kemungkinan bisa terjadi penurunan apabila proses dan produk hukum benar-benar bisa menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang sepadan, dan masyarakat memberikan dukungan sosial kepada korban (Rahmi, 2018).

Pengaturan yang lebih pasti dalam mengklasifikasikan hal apakah yang termasuk menjadi kekerasan seksual menjadi amat sangat diperlukan, hal ini juga membutuhkan komitmen dari aparat penegak hukum untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan perhatian lebih kepada korban. Karena kekerasan seksual tidak selalu mengenai paksaan atau kekerasan dalam penetrasi penis ke vagina. Terdapat banyak jenis kekerasan seksual di luar hal itu.

3. Urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Dihadapkan dengan fakta di lapangan yaitu tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, menjadi sebuah ironi bahwasanya kekerasan seksual tidak diatur secara jelas bahkan tidak disebut sekalipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur secara tidak langsung.

Dari hasil pemantauan Komnas Perempuan dari tahun 1998 hingga 2013 yaitu di Indonesia selama 15 tahun setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual yaitu: a) perkosaan; b) perbudakan seksual; c) intimidasi seksual; d) prostitusi seksual; e) eksploitasi seksual; f) pemaksaan perkawinan; g) perdangan perempuan untuk seksual; h) pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; i) pemaksaan kehamilan; j) pemaksaan aborsi; k) penyiksaan seksual; l) kontrol seksual; m) penghukuman tak manusiawi dan bernuasa seksual; n) pelecehan seksual; dan o) praktik tradisi berkaitan seksual yang berbahaya atau diskriminasi perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021)

Kekerasan seksual dibahas secara lebih jelas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48 (Republik Indonesia, 2004). Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya terdapat satu jenis kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual (Nurdin & Syahrotin Naqqiyah, 2019). Dan begitu pula keadaannya pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 8 yang hanya mengatur mengenai eksploitasi seksual. Dari sini dapat terlihat bahwasanya sistem hukum Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat terkait dengan 13 jenis kekerasan seksual yang terjadi lainnya.

Oleh karena itu, karena tingginya angka kekerasan seksual dan kurang pastinya hukum Indonesia membahas kekerasan seksual, dianggap sebagai sebuah urgensi untuk membentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara lebih lanjut. Hal ini juga berkaitan dengan Hhak asasi manusia yang ditegaskan pada Pasal 28D ayat (1) bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terkait dengan kekerasan seksual yang hingga saat ini belum memiliki pengaturan khusus, membuat peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual dianggap penting karena juga sebagai bentuk negara menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Masyarakat pun tak hentinya terus menerus menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengingat hingga hari ini kekerasan

seksual terus-menerus masih terjadi. Selain dari itu Pemerintah dan Komisi III DPR RI juga sedang bekerja sama melakukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini diperlukan karena akan mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang secara belum lengkap dibahas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, apabila nantinya disahkan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan menjadi ketentuan khusus atau *lex specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga diperlukan karena dibutuhkan perumusan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dan pemidanaannya baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga merancang denda sebagai salah satu ancaman pidana sebab denda akan masuk ke kas negara tetapi tidak berhubungan dengan penyediaan penggantian kerugian bagi korban. Dan khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan menghadirkan adanya rehabilitasi khusus.

Selain dari itu, juga terdapat berbagai macam ancaman pidana lainnya seperti pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan profesi, pencabutan hak politik, dan juga kerja sosial. Lalu kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki ketentuan dalam hal perlunya pendampingan psikolog atau tim medis lainnya untuk korban dalam memberikan keterangan atau kesaksian, sedangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan bahwa merupakan hak korban untuk mendapatkan pendampingan dan merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mendampingi korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat. Namun sayangnya, hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini, membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya. Korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Aturan hukum pidana yang telah dibuat, kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu, membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan. Selain itu, pada praktiknya penerapan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menemui beberapa hambatan karena regulasi hukum yang ada beberapa kali tidak dijalankan secara tepat.

Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi hukum yang tepat untuk melindungi korban kekerasan seksual dari kejahatan yang dialaminya. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan membuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan.

REFERENSI

- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 8(3), 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631/0>
- Antari, P. E. D. (2021). (2021). Pemenuhan Hak Anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ha.m.2021.12>.
- Brysk, A. (2016). Violence against women: law and its limits. *Deusto Journal of Human Rights*, 1, 145–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.18543/djhr-1-2016pp145-173>.
- Flecha, R. (2021). Second-Order Sexual Harassment: Violence Against the Silence Breakers Who Support the Victims. *Violence Against Women*, 27(11), 1980–1999. <https://doi.org/10.1177/1077801220975495>
- Handayani, T. (2018). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105–118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>
- Iqbal, Muhammad., Emilda, Firdaus., & F. (2020). Pengaruh Prilaku Menyalahkan Korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7(2), 1–15. <https://doi.org/https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/28875/27831>
- Karim, A., & Susilowati, R. (2021). Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus Pembelajaran IPS di SMK se-Kecamatan Margoyoso Pati). *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 5(1), 107. <https://doi.org/10.21043/ji.v5i1.10960>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*.
- Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan. Calyptra. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 2540–2553. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2411>
- Mohanty, H., & Banerjee, D. (2021). An Analysis of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO ACT). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3768096>
- Nurdin, A., & Syahrotin Naqqiyah, M. (2019). Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 82–102. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.82-102>
- Prakarsa, E., Suryadi, K., & Sardin, S. (2022). Adaptasi Mahasiswa Asal Indonesia di Amerika Serikat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 929. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.941>
- Rahmi, A. (2018). Urgensi perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender. *jurnal mercatoria*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

- Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana indonesia. *journal justiciabelen (JJ)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37-47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Sitompul, A. H. /article/view/6999. (2015).).Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. *Lex Crimen Journal*, 4(1), 49. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>
- Surayda, H. I. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam kajian hukum islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Tampubolon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. 4(1), 12. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>
- Yuliantini, Ni Putu Rai, Mangku, Gede Dewa Sudika, & Putri, P. P. P. E. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Yuliantini, Ni Putu Rai, Mangku, Gede Dewa Sudika, & Putri, Putu Pipit Pricellia Eka. <https://doi.org/doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1>.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 20(4). <https://doi.org/doi.org/10.30641/dejure.2020.V20>.